

PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUKIT RAYA (L1) KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Devita Pratama Putri¹, Muh. Jamal², Nur Hasanah³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus penelitian ini yaitu Pengelolaan Dana Desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Dan yang kedua adalah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas Key Informan dan Informan. Key Informan penelitian ini adalah Kepala Desa sementara informan penelitian antara lain BPD (Badan Perwakilan Desa), Kasi Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Ketua RT, dan Kepala Dusun yang juga diperoleh melalui metode Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bukit Raya secara umum dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya pencairan Dana Desa terutama pada tahap III, namun dalam pelaksanaannya yang telah direncanakan selalu tepat sasaran. Perencanaan pengelolaan Dana Desa pemerintah Desa Bukit Raya melibatkan tokoh masyarakat, BPD, tokoh pemuda, ketua RT, dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya dalam menetapkan APBDesa. Pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan kemauan dan prioritas masyarakat, pembangunan fisik yang terbangun seperti infrastruktur dan fasilitas penunjang perekonomian masyarakat. Penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya menggunakan aplikasi Siskeudes yaitu sistem keuangan desa namun pemerintah desa kurang mengetahui aplikasi ini. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya melalui SPJ per tahapan namun waktu yang diberikan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: delvitabelvita@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

untuk penyusunan dirasa sangat singkat walaupun Desa Bukit Raya tidak pernah terlambat dalam pelaporan. Faktor pendukungnya masih tinggi partisipasi masyarakat dan keingintahuan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dan faktor penghambatnya pemerintah desa yang masih belum memaksimalkan waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban serta keterlambatan pencairan Dana Desa.

Kata Kunci: *Pengelolaan, dana, desa.*

Pendahuluan

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp.46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.800 juta.

Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu meter jembatan, 22,616 sambungan air bersih, 2.201 unit tambahan perahu, 14,957 unit PAUD, 4,004 unit Polindes, (buku-saku-dana-desa-KEMENKEU).

Pencapaian Dana Desa selama ini masih dalam tahap penyempurnaan, tugas Aparatur Desa untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi Dana Desa ke depan akan semakin berat, pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik Aparatur Pemerintah Desa, Masyarakat, maupun Tenaga Pendamping Desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan Keuangan Desa.

Karena sebagian besar Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan Dana Desa, pelaksanaan Dana Desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan Dana Desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, khususnya dalam Pengelolaan Dana Desa secara lebih efektif, maka pemerintahan desa dan

masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut; Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain. Partisipasif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil dari seluruh masyarakat desa. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Dalam proses pengambilan tindakan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa baik itu pada saat pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan, dan evaluasi program pembangunan, identifikasi masalah, serta proses perencanaan program pembangunan, harus bisa dipertanggung jawabkan secara penuh, karena hal ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa di daerah meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah. Konsep pembangunan yang berkelanjutan yang menitik beratkan pendekatan pembangunan manusia erat kaitannya dengan pembangunan sebagai sistem, metode dan gerakan dalam rangka pertumbuhan sosial. Lebih lanjut pembangunan sebagai sistem menyangkut komponen-komponen; Masukan terdiri dari nilai-nilai, sumber daya manusia, alam, budaya, dan kelembagaan masyarakat. Proses pembangunan keluaran, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berbekas pada kognis, efeksi dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya. Pembangunan pada Desa Bukit Raya (L1) Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan dari uraian di atas dan dari hasil observasi yang dilakukan penulis, bahwa Desa Bukit Raya (L1) Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan desa tercepat dalam hal pencairan dana dari pusat dan daerah dibandingkan 17 Desa lainnya yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban dari pengelolaan dana desa. Karena itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bukit Raya (L1) Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara”**.

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata **“kelolah”** (to manage) dan biasanya merujuk proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi suatu proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Ayat 13 menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Ayat 14 menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tahapan Dalam Pengelolaan Keuangan dan Anggaran

Menurut Siagian (1997:228) menyatakan bahwa dalam mengatur dan mengurus keuangan dan anggaran oleh pemerintah perlu adanya pendekatan kesisteman anggaran, yang dalam hal ini beliau menyampaikan ada 2 sistem pendekatan pengelolaan keuangan dan anggaran yang sering digunakan pemerintah antara lain, sistem anggaran tradisional dan sistem anggaran didasarkan hasil karya atau kinerja.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 menjelaskan bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, dengan kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
3. Menetapkan bendahara desa, dengan keputusan Kepala Desa;
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa yang dijelaskan pada Ayat 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dan tugas Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, serta menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat 6. Dengan adanya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa telah membuka ruang politik bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya (L1) Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat dikaitkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan Dana Desa di tingkat desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan fisik, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Dana Desa

Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9 “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Menurut Syachbrani (2012) Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa, dimana mekanisme pencariannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

Mekanisme Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan) sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
3. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Aparatur Pemerintah Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Metode Penelitian

Jika dilihat dari objek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Fokus penelitian pada skripsi dengan judul Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bukit Raya (L1) Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya (L1) Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara :
 - a. Perencanaan pengelolaan dana desa;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dana desa;
 - c. Penatausahaan pengelolaan dana desa;
 - d. Laporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bukit Raya (L1) Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi seperti yang sudah dilakukan oleh penulis. Selanjutnya adalah pembahasan dari suatu penelitian untuk mengetahui gambaran yang terjadi mengenai Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya (L1) Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penentuan arah dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang terdapat langkah-langkah, strategi, siapa yang akan meaksanakan, kapan dan dimana. Dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa harus menjunjung prinsip dasar partisipatif, maksudnya adalah melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan

Pengelolaan Dana Desa agar pembangunan yang akan di capai mengacu pada kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat menuju *good governance*. Dalam perencanaan rancangan APBDesa untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang diambil dari musrembang dan kemudian dibuat RKA mencakup rencana biaya, material, tenaga dan sasaran yang akan dibangun. Setelah mendapat persetujuan dari masyarakat Kepala Desa meminta persetujuan BPD dan kemudian diserahkan kepihak Kecamatan untuk kemudian diserahkan ke pihak Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dievaluasi.

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya didukung oleh Goris Sahdan dkk (2006:24) mengatakan Pengelolaan Dana Desa harus menyatu didalam pengelolaan APBDesa karena Dana Desa merupakan bagian dari komponen APBDesa sehingga prinsip pengelolaan Dana Desa sama dengan APBDesa. Secara umum prinsip pengelolaan Dana Desa meliputi partisipatif, transparan, dan akuntabel. Serta Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 66 (1) (dalam Nurlan Daries, 2007:25) menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan diperkuat dengan teori para ahli serta Undang-Undang diketahui bahwa proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya dapat dikatakan baik sesuai dengan prinsip *good governance* melibatkan tokoh masyarakat, aparatur desa, BPD dan LPM, ketua lembaga desa, dalam menetapkan Draff usulan rencana kegiatan dalam Musrembang dan kemudian menetapkan RAPBDes menjadi APBDes dan disetujui oleh BPD diteruskan ke pihak Kecamatan untuk verifikasi dan kemudian untuk diserahkan kepada pihak Kabupaten melalui Bapemas Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya merupakan penggunaan dana yang bersumber dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 8 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Desa. pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya terwujud dari pembangunan infrastuktur yang menunjang aktifitas masyarakat agar akses perekonomian dan kegiatan-kegiatan msyarakat dapat terlaksanakan.

Menurut Nurcholis (2011:89), tujuan dilaksanakannya Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastuktur perdesaan;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
3. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
4. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Dengan melihat besaran Anggaran Dana Desa yang diperuntukkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Desa Bukit Raya mendapat Anggaran sebesar ± Rp.2.350.421.288,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan). Sudah sewajarnya banyak pembangunan yang dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan Desa Bukit Raya.

Berdasarkan hasil penelitian dan diperkuat oleh pakar diketahui bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diperuntukkan untuk kepentingan umum yang berbentuk nyata pembangunan fasilitas dan infrastruktur sebagai penunjang akses masyarakat dan sarana perekonomian masyarakat dapat berjalan lancar.

Penatausahaan

Pelaksanaan penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya, Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Ardi Hamzah, 2015).

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Bendahar Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban bendahara disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Kas Pajak Pembantu, dan Buku Bank Desa. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku diatas dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat laporan keuangan berupa neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada suatu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di Desa.

Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa, BPKP bersama Kementrian Dalam Negeri membangun Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) pada tahun 2015. Menurut survey BPKP pada tahun 2014, pengetahuan SDM perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang harus dikelola di Desa sangat banyak. Siskeudes adalah aplikasi gratis yang dapat menjadi solusi. Dan di Desa Bukit Raya dalam hal Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa sudah memakai Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan diperkuat dengan teori para ahli diketahui bahwa Penatausahaan Pengelolaan Dana di Desa Bukit Raya belum dikatakan baik dari SDM Perangkat Desa sebab kurangnya pengetahuan SDM Perangkat Desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes. Dibutuhkannya tenaga ahli atau tenaga teknis dibidangnya seperti ahli komputer atau yang lainnya.

Pertanggungjawaban

Didalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dana Desa Pasal 10 Ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyatakan bahwa pertanggungjawaban Dana Desa terintegritas dengan pertanggungjawaban APBDesa. Ayat 2 menyatakan bahwa khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang di biayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan Dana Desa
2. Jenis laporan meliputi:
 - 1) Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa.
 - 2) Laporan akhir, artinya laporan yang dibuat pada akhir tahun anggaran dari penggunaan Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya (L) Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara ***Faktor Penghambat***

Faktor penghambat merupakan kendala atau masalah yang dapat memperlambat terlaksananya proses pembangunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat. Sehingga adanya faktor penghambat ini, maka proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa akan terganggu penyelesaiannya, sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan akan tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa adalah penyusunan APBD yang lambat menjadi salah satu faktor lambatnya pencairan Dana Dsa, sebab jika penyusunan APBD cepat selesai maka dana tersebut bisa dicairkan cepat pula, format pusat yang sering berubah, format yang dikeluarkan diawal tahun sampai ke Provinsi Kabupaten sudah terlalu jauh tenggang waktunya, birokrasi yang kurang solid, Pemerintah Desa yang sudah siap dalam pembangunan namun tenaga teknis lapangan yang belum siap sehingga menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, adanya pembangunan serentak dari Kabupaten/Provinsi sehingga perimbangan dari pusat ke desa yang dapat dikatakan lambat.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan pendukung yang dapat mempercepat terlaksananya program pembangunan Desa yang dibuat oleh masyarakat Desa dan Pemerintah Desa dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat Desa dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor pendukung Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung Pengelolaan Dana Desa, proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, keterlibatan masyarakat berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, keingintahuan masyarakat dalam kemajuan desa, dan antusias masyarakat yang menjadikan masyarakat itu sendiri mau bergotong royong membantu pembangunan desa.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku, proses yang melibatkan masyarakat, BPD, Tokoh Pemuda, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Mekanisme pembuatan APBDesa dari RAPBDesa yang diambil dari hasil Musrembang, dan kemudian mendapat persetujuan dari ketua BPD dan kemudian diserahkan ke pihak verifikasi tingkat Kecamatan dan kemudian diserahkan ke Kabupaten melalui Bapenas Kutai Kartanegara.
2. Pada proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya sudah berjalan sesuai dengan kemauan dan prioritas masyarakat, pembangunan fisik yang terbangun seperti infrastruktur dan fasilitas penunjang perekonomian masyarakat. Sejalan dengan peraturan Bupati Kutai Kartanegara dalam hal percepatan pembangunan masyarakat.
3. Pada proses penatausahaan pemerintah Desa Bukit Raya menggunakan aplikasi Siskeudes yaitu sistem keuangan desa namun kurangnya pengetahuan aparatur desa sehingga memerlukan bimbingan yang lebih.
4. Pada proses pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan dana desa melalui SPJ per tahapan kepala desa dibantu Kaur pemerintah, Kaur Umum, Kaur Pembangunan. Dan dalam penyusunan SPJ yang dirasa sangat singkat walaupun Desa Bukit Raya tidak pernah terlambat melaporkan penggunaan Anggaran Dana Desa.
5. Faktor pendukung pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya partisipasi masyarakat yang tinggi dan keingintahuan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

6. Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pemerintah Desa yang masih belum memaksimalkan waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban serta keterlambatan pencairan Dana Desa.

Saran

1. Sebaiknya diberikan pelatihan atau bimbingan teknis oleh tenaga ahli seperti ahli komputer yang lebih pada aparatur desa dalam penggunaan aplikasi Siskeudes agar berkurangnya hambatan dalam pengelolaan Dana Desa sehingga Desa Bukit Raya bisa lebih maju.
2. Sebaiknya mewujudkan bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk standar mutu, kecepatan teknis bangunan yang sesuai, dan memberikan jaminan bahwa bangunan yang di bangun memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunaannya.
3. Perlu adanya solidaritas yang lebih tinggi lagi untuk birokrasi untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama, untuk Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan bisa memberikan waktu jeda yang cukup dalam menerima laporan pertanggungjawaban agar desa tidak tergesa-gesa dalam pembuatan SPJ.

Daftar Pustaka

- Moekijat. 2000. Kamus Manajemen, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju
- Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Siagian, Sondang P. 1997. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gumung Agung
- Terry, George, R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen (cetakan kedelapan)*, Jakarta : Bumi Aksara

Dokumen:

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomo 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara